



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
NOMOR: SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021

TENTANG  
ANGKA RENDEMEN KAYU OLAHAN DAN TURUNANNYA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 213 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Nomor S.57/Pustarhut/P2KSI/HPL.3/9/2021 Perihal Angka Rendemen Kayu Olahan.

P

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI TENTANG ANGKA RENDEMEN KAYU OLAHAN.
- KESATU : Angka rendemen kayu olahan dan turunannya berdasarkan jenis bahan baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Angka rendemen kayu olahan dan turunannya sebagaimana dalam amar KESATU, menjadi pedoman oleh pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan dan pemegang Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan dalam menyusun Rencana Operasional Kerja Pengolahan Hasil Hutan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ini mulai ditetapkan, maka Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.12/VI-BPPHH/2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 3 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

AGUS JUSTIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

+

2. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Gubernur seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi di seluruh Indonesia;
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi di seluruh Indonesia;
6. Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan dan pemegang Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan di seluruh Indonesia.

Salinan Peraturan ini sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK,



Adhi Suprihadhi, S.Hut, M.Sc.  
NIP. 19770113 200501 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NOMOR: SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021

TENTANG ANGKA RENDEMEN KAYU OLAHAN DAN TURUNANNYA

ANGKA RENDEMEN KAYU OLAHAN DAN TURUNANNYA BERDASARKAN  
JENIS BAHAN BAKU

No.	JENIS PRODUK	JENIS BAHAN BAKU	RENDEMEN (%)
<b>I</b>	<b>Penggergajian Kayu :</b>		
1	Kayu Gergajian	Kayu Bulat Hutan Alam	55-70
		Kayu Bulat Hutan Tanaman	40-65
		Kayu Bulat Karet	25-35
2	Palet Kayu	Kayu Bulat	40-60
		Kayu Gergajian	70-80
<b>II</b>	<b>Panel Kayu :</b>		
1	Venir ( <i>veneer</i> ) hasil kupas	Kayu Bulat Hutan Alam	70-80
		Kayu Bulat Hutan Tanaman	60-75
		Kayu Bulat Karet	60-70
2	Venir ( <i>veneer</i> ) hasil sayat	Kayu Bulat	29-33
		Kayu Gergajian	40-65
3	Kayu Lapis	Kayu Bulat Hutan Alam	45 – 60
		Kayu Bulat Hutan Tanaman	30-55
		Venir	80 – 90
		Kayu Bulat Karet	30 – 45
4	<i>Laminated Veneer Lumber (LVL)</i>	Kayu Bulat	48-60
5	<i>Barecore</i>	Kayu Bulat Hutan Alam	45-55
		Kayu Bulat Hutan Tanaman	35-45
		Kayu Gergajian	50 – 70
		Limbah Kayu Gergajian atau <i>Log Core</i>	40 – 50
6	<i>Blockboard</i>	Barecore dan venir	89-93
7	Papan Partikel	Kayu Bulat	60-65
		Limbah Eksploitasi atau Pabrik	60-65

No.	JENIS PRODUK	JENIS BAHAN BAKU	RENDEMEN (%)
8	Papan Serat Berkerapatan Sedang/ <i>Medium Density Fibreboard (MDF)</i>	Kayu Bulat	50 – 70
		Kayu Bulat Karet	50 – 70
9	Papan laminasi ( <i>Laminated board</i> )	Kayu Bulat	40-50
		Kayu Gergajian	60-75
<b>III</b>	<b>Wood Chips</b>		
1	Serpih Kayu	Kayu Bulat (basah)	80 – 98
		Kayu Bulat (kering)	50 – 70
<b>IV</b>	<b>Bioenergi</b>		
1	<i>Wood Pellet</i>	Kayu Bulat / Limbah	70 – 80
2	Arang Kayu	Kayu Bulat / Limbah	20 – 35

Keterangan: Perhitungan rendemen menggunakan volume/volume (v/v) atau berat/berat (w/w) dalam satuan persen (%).

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL

PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

ttd

AGUS JUSTIANTO

Salinan Peraturan ini sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK,



Adhi Suprihadhi, S.Hut, M.Sc.

NIP 19770113 200501 1 005